

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pemerintahan yang baik merupakan keinginan yang paling mengemuka dalam pengelolaan administrasi publik dewasa ini. Tuntutan yang dilakukan oleh masyarakat kepada pemerintah untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik adalah sejalan dengan meningkatnya tingkat pengetahuan masyarakat. Karenanya, tuntutan itu merupakan hal yang wajar dan seharusnya direspon oleh pemerintah dengan melakukan perubahan yang terarah, untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Pemerintahan Daerah, maka daerah mempunyai kewenangan yang lebih luas untuk mengatur rumah tangganya sendiri. Konsekuensi dari pelaksanaan undang-undang tersebut adalah bahwa pemerintah daerah harus dapat lebih meningkatkan kinerjanya dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat.

Seiring dengan RPJMD Kabupaten Barito Kuala Tahun 2017 – 2022, maka Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Barito Kuala perlu menyelaraskan dokumen lima tahunan SKPD yaitu Rencana Strategis (RENSTRA) sebagai konsistensi pencapaian indikator kinerja sesuai dengan dokumen RPJMD Kabupaten Barito Kuala Tahun 2017 – 2022. Renstra ini merupakan penjabaran dari visi, misi dan program dalam RPJMD Kabupaten Barito Kuala Tahun 2017 – 2022 ke dalam strategi pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Barito Kuala. Renstra ini merupakan pedoman bagi penyusunan



Rencana Kerja dan penganggaran Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Barito Kuala untuk 5 (lima) tahun ke depan.

RENSTRA Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Barito Kuala periode 2017 – 2022 menyajikan agenda utama Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Barito Kuala untuk mengantisipasi masalah dan kendala berhubungan dengan tugas pokok dan fungsi yang belum sepenuhnya tertangani pada periode 2013 – 2017 sebagai akibat dari perubahan lingkungan strategis yang dinamis, baik lingkungan strategis di tingkat regional, nasional maupun global serta perubahan iklim yang terjadi akhir-akhir ini. Renstra disusun untuk menjamin kontinuitas dan konsistensi program pembangunan sekaligus menjaga fokus sasaran yang akan dicapai dalam periode tersebut. Renstra juga menetapkan sasaran yang akan dicapai dengan indikator keberhasilan yang dapat diukur dan diverifikasi, sehingga dapat dijadikan acuan dalam pengendalian dan evaluasi.

## **1.2 Landasan Hukum**

Landasan hukum penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Barito Kuala Tahun 2017 - 2022 adalah sebagai berikut :

- 1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- 2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);



- 3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 4) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan, dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4410);
- 5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- 6) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
- 7) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
- 8) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Otonomi Daerah;
- 9) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4598);
- 10) Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- 11) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara 96, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4663);



- 12) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
- 13) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4815);
- 14) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4816);
- 15) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);
- 16) Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);
- 17) Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010 – 2014;
- 18) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;



- 19) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
- 20) Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 3 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2005-2025;
- 21) Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 6 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2012 – 2031 Provinsi Kalimantan Selatan;
- 22) Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 16 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Kuala.
- 23) Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 2 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Barito Kuala Tahun 2017-2022
- 24) Peraturan Bupati Kabupaten Barito Kuala Nomor 35 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Susunan Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Barito Kuala.
- 25) Peraturan Bupati Kabupaten Barito Kuala Nomor 22 Tahun 2017 Tentang Uraian Tugas Unsur-unsur Organisasi Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Barito Kuala.



- 26) Rencana Strategis Pembangunan Perikanan dan Kelautan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016-2021
- 27) Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016 – 2021

### 1.3 Maksud dan Tujuan

**Maksud** penyusunan Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Barito Kuala adalah :

1. Sebagai pedoman untuk mengarahkan kebijakan dalam pelaksanaan pembangunan Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Barito Kuala Tahun 2017-2022;
2. Mempermudah pengendalian kegiatan serta pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait, monitoring, analisis, evaluasi kegiatan baik secara internal maupun eksternal.
3. Memberikan informasi kepada pemangku kepentingan tentang rencana pembangunan lima tahunan, untuk dijabarkan dalam rencana kerja tahunan.
4. Menjadi kerangka dasar bagi Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan dalam upaya meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan.

**Tujuan** penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan adalah :

1. Memenuhi kebutuhan perubahan dalam lingkungan pemerintah yang semakin kompleks dan dinamis.



2. Mengelola keberhasilan organisasi secara sistemik.
3. Memanfaatkan perangkat manajerial dalam pengelolaan pemerintahan dan pembangunan.
4. Mengembangkan pemikiran, sikap dan tindakan pada masa depan.
5. Memudahkan para pemangku kepentingan untuk menghadapi masa depan.
6. Meningkatkan pelayanan secara optimal.
7. Meningkatkan komunikasi antara pemangku kepentingan.

#### **1.4 Sistematika Penulisan**

Sistematika penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Pembangunan Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Barito Kuala Tahun 2017-2022 sebagai berikut :

#### **BAB I. PENDAHULUAN**

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

#### **BAB II. GAMBARAN UMUM PELAYANAN DKPP**

- 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi DKPP
- 2.2 Sumberdaya DKPP
- 2.3 Kinerja Pelayanan DKPP
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan DKPP



### **BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DKPP**

- 3.1 Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan DKPP
- 3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Terpilih
- 3.3 Telaahan Renstra Kementrian dan Lembaga
- 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.5 Penentuan Isu Strategis

### **BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN**

### **BAB V. STRATEGI DAN KEBIJAKAN**

### **BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF**

### **BAB VII. KINERJA DKPP YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD**

### **BAB VIII. PENUTUP**

### **LAMPIRAN**